



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan *Presidential Threshold* Kembali Digugat

Jakarta, 8 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 pada Selasa (08/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Jaya Suprana. Norma yang diujikan adalah :

Pasal 222 UU 7/2017:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Menurut Pemohon, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. selain itu, pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan pembatasan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai berikut: (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum; (2) diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. berdasarkan Pasal di atas, keberlakuan *Presidential Threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id